



PUTUSAN

Nomor : 184/ Pdt.G/2011 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -----

MELAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 15 April 2011 dengan register perkara Nomor : 184/Pdt.G/2011/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----



1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon, nikah pada tanggal 05 Juni 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/13/VI/2005 yang dikeluarkan PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo pada tanggal 30 Juni 2005;

2 Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara kandung Pemohon kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke kediaman sendiri dan telah hidup rukun kurang lebih 6 tahun sehingga telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama sebagai berikut:

1 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, umur 5 tahun;-----

2 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, umur 3 tahun;-----

Semua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;-----

3 Bahwa, antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, bahkan berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan kejadian tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan:

4 Bahwa, sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki sikap ingin menang sendiri dan berperilaku kasar yakni ketika dinasihati oleh Pemohon selalu mendapat bantahan dari Termohon dan tidak menerima saran dari Pemohon ;-----

5 Bahwa, Termohon turun dari kediaman bersama saat itu adalah berawal ketika Termohon pamit untuk kerja di Kota {Palu karena dengan alasan ingin membantu penghasilan ekonomi keluarga;-----

6 Bahwa, ternyata bekerja di Kota Palu hanya sekedar alasan, terbukti bahwa pada saat sebelumnya Termohon sudah mengenal seorang laki-laki berasal dari Kota Palu yang kebetulan bekerja sebagai tukang bangunan di Palasa;



- 7 Bahwa, disamping itu juga Termohon tidak menghargai Pemohon, saat mau pergi/keluar rumah terkadang tidak pamit bahkan ketika ditegur atau dilarang malah tidak mau mendengarkan Pemohon, bahkan hanya membalik marah kepada Pemohon;-----
- 8 Bahwa, Pemohon sering mendapat hinaan dan cacian dari Termohon, Pemohon dianggap tidak punya pekerjaan bahkan dianggap monyet, sudah berbau busuk malah dianggap anjing yang selalu membuntuti/ikut di belakang, sehingga semenjak itulah Termohon tidak lagi punya keinginan berhubungan dengan Pemohon;-----
- 9 Bahwa, Termohon juga semenjak memegang HP selalu berhubungan dengan laki-laki lain, bahkan suatu ketika ditemukan oleh kemenakan Pemohon di kendaraan umum/taksi bersama laki-laki lain yang saat itu bersamaan pesta pernikahan di Desa Eeya, sementara waktu sudah menunjukkan tengah malam;-----
- 10 Bahwa, setelah kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak berjalan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya;-----
- 11 Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membangun rumah tangga, karena Termohon punya kebiasaan yang tidak baik terhadap Pemohon yakni tidak menghargai, menghormati Pemohon bahkan merendahkan martabat seorang suami sebagai kepala rumah tangga;-----
- 12 Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh petugas di Desa bahkan urusan itu diproses di kepolisian karena terjadinya penganiayaan oleh Termohon kepada Pemohon namun sudah di atur damai dan ternyata hal tersebut tidak menjadikan pelajaran dan pengalaman yang berarti bagi Termohon malah semakin menjadi-jadi, sehingga upaya apapun yang dilakukan untuk mendamaikan/merukunkan antara Pemohon dengan Termohon tentunya hanya akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia;-----



13 Bahwa, bilamana perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan, Pemohon mohon agar salinan putusan dikirimkan kepada KUA Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon menikah;-----

14 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:-----

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Pemohon ; -----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala;
- 3 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA Kecamatan Moutong, dimana Pemohon dan Termohon menikah;-----

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan;-----

- Nomor 184/Pdt.G/2011/PA.Dgl untuk persidangan tanggal 26 April 2011;---
- Nomor 184/Pdt.G/2011/PA.Dgl untuk persidangan tanggal 12 Mei 2011; ---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil. karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----



-----Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa perubahan (*aquo*);

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, meskipun Termohon tidak hadir, namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 155/13/VI/2005 yang dikeluarkan PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo pada tanggal 30 Juni 2005, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P dan diparaf;-----

-----Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:---

Saksi I :Kabudin bin Yamparai, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005; -----
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;-----



- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon selama 1 bulan, setelah itu tinggal di kediaman bersama kurang lebih 6 tahun;-----
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, dalam rumah tangga mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar ;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;-
- Bahwa, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lahir bathin dan tidak berkomunikasi lagi;-----
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali; --

Saksi II:Risman bin Fabuno, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon; -----



- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Sri Wahyuni;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005 ; -----
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama selama 6 tahun; ---
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Nur Ain dan Pini;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, rukun dan harmonis, namun sekarang dalam rumah tangga sudah tidak harmonis dengan mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat yang egois dan selalu berlaku dan berkata kasar, bahkan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu membantahnya ;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;-----
- Bahwa, usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon



tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

-----Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau sangkalannya karena tidak hadir dalam persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya (konklusinya) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; ---

-----Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; ---

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak layak di mediasi.;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan permohonan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

-----Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi*, Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah



tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Termohon pada setiap persidangan, dapat dianggap bahwa Termohon telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan kitab *Al-Anwar* II/422 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “

----- Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka tetap dilakukan penilaian pembuktian untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon, dan sebagaimana ternyata dari bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara



Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak (*persona standi in judicio*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ;

-----Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu , hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi; -----

-----Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan saksi Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;-----



- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;-----
- bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diakibatkan oleh karena Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon selaku suami dan Termohon juga sering berlaku dan berkata kasar dengan mencaci maki Pemohon; ----
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi ;-----
- bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;-

----- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikonstantir di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-rum* ayat 21 yang berbunyi ;

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan



ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : -----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan
“-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dengan adanya perpisahan tersebut yang sudah berjalan 3 bulan lamanya, keadaan tersebut harus dipandang sebagai indikasi adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan bukanlah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”



Maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak atas Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Donggala.-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.-----

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;-----

-----Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syar'a yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ; -----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah); -----



----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, dengan Sutikno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Taufik, S.HI., dan Ade Ahmad Hanif, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; - --

KETUA MAJELIS,

SUTIKNO, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MHD. TAUFIK, S.HI.

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TADARIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-



- Panggilan Rp. 410.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

U m l h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)